ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DENGAN SURAT PAKSA DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GENTENG

ARTIKEL ILMIAH

Oleh :

LILLA QHURUN IN
NIM : 2014410952

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
S U R A B A Y A
2017

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama	: Lilla Qhurun in
Tempat, Tanggal Lahir	: Bojonegoro, 02 Februari 1995
N.I.M	: 2014410952
Program Studi	: Akuntansi
Program Pendidikan	: Diploma 3
Judul	: Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Pertmbahan Nilai (PPN) dengan Surat Paksa Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal: .....

Supriyati,SE.Ak.M,Si.CA.CTA

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal: .....

Putri Wulanditya,SE.,M.Ak.,CPSAK

ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DENGAN SURAT PAKSA DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GENTENG

LILLA QHURUN IN
2014410952
STIE Perbanas Surabaya
Email: **2014410952@students.perbanas.ac.id**

Supriyati
STIE Perbanas Surabaya
Email : **Supriyati@perbanas.ac.id**
Jl. Wonorejo Utara No.16 Surabaya

ABSTRACT

Analysis of the implementation of value-added tax collection with a letter of KPP Pratama Surabaya Genteng. This study aims to determine the effectiveness of forced mail in collecting value added tax. The method used in this research is the method of documentation and observation method that is requesting the data of value added tax and observing the data of value added tax. The result of the research shows KPP Pratama Surabaya Genteng has not been effective in collecting value added tax by using forced letter because the disbursement ratio from 2015 - 2016 in sheet or nominal does not reach 60%. In collecting KPP pratama Surabaya Genteng experience some obstacles, namely the limited human resources bribe in the billing section, file bundle taxes are not bengkala m and many addresses taxpayers that are not found. However, the company has efforts to overcome such obstacles as the plan to add tax bailers in the collection section, to provide guidance to the bailiffs by providing knowledge about the working area.

Keywords: Tax Collection, Value Added Tax, Forced Letter, KPP Pratama Surabaya Genteng.

PENDAHULUAN

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang yang telah ditetapkan, mempunyai sifat dipaksa dan tidak mendapat timbal balik langsung, melainkan untuk pembiayaan pengeluaran umum. Untuk melaksanakan pembangunan yang cepat dan merata maka diperlukan dukungan dan peranserta seluruh potensi masyarakat. Diperlukan hubungan yang selaras, serasi dan berimbang antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan secara nasional merupakan suatu pembangunan yang terus berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasarnya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak meskipun manfaat dari membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung.

Pajak merupakan sumber pendapatan asli negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program pemerintah untuk melakukan perubahan dan pembangunan. Maka diperlukan suatu perhatian dan penanganan yang cukup serius dari insan perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan negara yang belum mencapai potensi maksimalnya

Pemerintah menentukan target pendapatan dalam rencana anggaran pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 sebesar Rp. 1.822,5 triliun.Target pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan sektor pajak yang mencapai 75% dari total pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 1.360,2 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan sangat besar dan dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak sangat diandalkan pemerintah sebagai sumber penerimaan APBN, sebab pajak merupakan sumber penerimaan negara yang lebih mandiri dan aman dari pada bergantung pada pinjaman luar negeri.

Sistem perpajakan *self assessment* yaitu untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya yang terutang sendiri, sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri melalui surat pemberitahuan yang disampaikannya. Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, dan apabila utang pajak berdasarkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak, salah satunya berupa surat teguran dan surat paksa.

Salah satuJenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara untuk mendanai pembangunan nasional adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak terbesar dalam penerimaan pajak dan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting karena mempunyai kontribusi yang besar bagi penerimaan negara. Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan pajak selalu dibawah normal sehingga target pajak selalu tidak tercapai. Meskipun penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi penerimaan pajak masih belum dapat mengimbangi target penerimaan pajak. Menurut Rustiyaningsih (2011:44) beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara laian *self-assessment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan,tingkat penghasilan,persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Rumusan Masalah

Dalam meneliti analisis pelaksanaan penagihan pajak pertambahan nilai dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, maka penulis mencoba mengungkap permasalahan yaitu Apakah penerbitan surat paksa sudah efektif dalam penagihan pajak pertambahan nilai?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjawab pokok permasalahan yang diteliti, maka tujuan penelitian ini sebagai tindak lanjut dari masalah yang telah dirumuskan supaya terdapat konsistensi antara rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan surat paksa dalam menagih pajak pertambahan nilai.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang. Wajib pajak wajib membayar menurut peraturan, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Iuran tersebut berguna untuk membiayai pengeluaran umum negara menurut P.J.A. Adriani dan Waluyo (2011:2)

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan adalah pajak merupakan kontribusi dari orang pribadi atau badan wajib kepada negara yang bersifat memaksa tidak mendapat imbalan secara langsung digunakan untuk negara dan kemakmuran rakyat.

Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan unsur – unsur yang terdapat dalam pengertian pajak yaitu:

a. Iuran rakyat kepada negara.

Pihak yang berhak memungut pajak hanya negara. Iuran dari rakyat tersebut berbentuk uang bukan barang atau lainnya.

b. Berdasar pada Undang – Undang
   Pajak yang dipungut oleh negara mempunyai kekuatan atau berdasarkan Undang – Undang dan peraturannya
c. Tidak langsung mendapatkan jasa timbal balik
   Pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah tidak langsung mendapatkan jasa langsung kepada perseorangan pembayar pajak melainkan melalui pembangunan dan lainnya yang ditujukan untuk bisa dirasakan oleh seluruh rakyat.
d. Bersifat memaksa
   Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak lali memenuhi kewajiban perpajkannya dan dikenakan sanki sesuai paraturan yang berlaku.

Jenis pajak

Jenis pajak menurut waluyo (2011:2) jika dari golongan atau pembebanan dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan seperti pajak penghasilan sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembenannya dapat dilimpahkan ke pihak lain seperti pajak pertambahan nilai.

Pembagian pajak menurut sifat adalah pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objetifnya contohnya pajak penghasilan. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memeperhatikan keadaan diri wajib pajak contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Menurut pemungut dan pengelola adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah contohnya pajak reklame, pajak hiburan , bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2011 : 2) fungsi pajak adalah:

a) Anggaran (*Budgetair)*
   Pajak merupakan sumber dana yang paling besar bagi pemerintah unruk membiayai belanja dan pengeluaran.
b) Mengatur (*Regulerend)*

Pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial. Contohnya adalah Tarif pajak untuk ekspor 0% bertujuan untuk mendorong masyarakat melakukan ekspor produk dalam negeri untuk dipasarkan ke pasar dunia. Pajak yang tinggi untuk barang mewah supaya masyarakat tidak menjadi komsumtif.

Penagihan Pajak

Menurut Moeljo Hadi (2001: 2) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat jenderal Pajak yang berhubungan dengan wajib pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya baik sebagian atau keseluruhan yang terutang menurut Undang – undang perpajakan yang berlaku.

Sedangkan pengertian penagihan pajak sesuai Pasal 1 ayat (9) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak yang berbunyi penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi kewajiban perpajakannya serta biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat (12) yaitu surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Menurut Rusdji (2005:25) surat yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo. Jadi dapat disimpulkan surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo.

Karakteristik surat paksa

Surat Paksa ditinjau dari segi karakteristiknya :

a. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim perdata.
b. Surat Paksa tidak dapat dimintakan banding lagi kepada hakim atasan.
c. Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak (pokok, bunga, denda, dan kenaikan), dan bukan pajak (biaya penagihan seperti biaya penyampaian Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan lain-lain). Surat Paksa ditinjau dari segi isinya, menurut Undang – Undang Nomor 19 Pasal 7 ayat (2) yang memuat :

a. Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Alamat Penanggung Pajak atau Wajib Pajak.
b. Jenis Pajak, Tahun Pajak, Nomor Surat Ketetapan Pajak, dan jumlah tunggakan pajak yang belum dilunasi.
c. Perintah kepada Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak ke Kantor Pos dan Giro/Bank Persepsi, ditambah biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa.
d. Perintah kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa tidak dipenuhi.

Prosedur pelaksanaan surat paksa

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa. Pemberitahuan Surat Paksa ditujukan kepada:

a. Orang Pribadi

d. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

1. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak jika yang bersangkutan tidak dapat ditemui.
3. Salah seorang ahli waris atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
4. Terhadap ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

b. Badan

Surat Paksa terhadap badan, diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

1. Pengurus kepala perwakilan, kepal a cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat lain yang memungkinkan .
2. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, serta pemilik modal.
3. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kuartor, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada badan atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
4. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberutahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2008:270) pengertian pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambhan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Sedangkan menurut B.Ilyas dan suhartono (2007:115) pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah suatu barang atau jasa dari kegiatan ekonomi di suatu negara atau daerah pabean.

Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambhan nilai ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul pengusaha kena pajak. perhitungan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak adalah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah pajak pertambhan nilai yang dipungut ketika pengusaha kena pajak menjual produknya. Sedangkan pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar ketika pengusaha kena pajak membeli, memperoleh atau membuat produknya.

Indonesia menggunakan sistem tarif tunggal untuk pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 10%. Dasar hukum yang

digunakan untuk penerapan pajak pertambahan nilai adalah Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 berikut revisinya yaitu Undang – undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan terakhirnya revisi Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan:

a. Metode dokumentasi, meminta data penagihan pajak pertambahan nilai
b. Metode observasi, peneliti mengamati data penagihan pajak pertambahan nilai

Jenis data dan sumber data yang diambil adalah:

a. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan data yang sudah diolah. Data sekunder ini didapatkan melalui dokumen resmi yang dimiliki perusahaan.
b. Sumber Data
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang ada seperti data penerbitan surat paksa pada pajak pertambahan nilai serta pencairannya.

Pengumpulan data dalam penelitian akhir ini memerlukan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebgai berikut:

1. Observasi
Observasi adalah pengumpulan data primer sekunder. Observasi merupakan cara yang bermanfaat untuk tmencari tahu penyebab masalah yang ada.
2. Dokumen
Dokumen adalah data pendukung setelah dilakukannya observasi.
Dokumen digunakan karena merupakan suatu bukti yang sifatnya alamiah, stabil dan sesuai dengan konteks. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah data dari seksi penagihan atas penagihan pajak pertambahan nilai dengan surat paksa

Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil dari dokumentasi dan observasi. sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Profil Usaha

Kantor Pelayanan Pajak merupakan sebuah instansi yang bergerak dalam bidang pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. KPP Pratama Surabaya Genteng dalam bidang pelayanannya melayani Wajib Pajak baru maupun terdaftar untuk menangani masalah atau kepentingan Wajib Pajak tersebut dalam aspek perpajakannya. Sedangkan dalam meningkatkan pemahaman Wajib Pajak baru maupun terdaftar.

Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambhan nilai ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul pengusaha kena pajak. perhitungan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak adalah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah pajak pertambhan nilai yang dipungut ketika pengusaha kena pajak menjual produknya. Sedangkan pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar ketika pengusaha kena

pajak membeli, memperoleh atau membuat produknya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng memiliki Visi yaitu menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.Untuk mencapai visi, diperlukan misi. Adapun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng mempunyai Misi yaitu mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil, mengatur pajak yang berintegritas kompeten dan profesional, kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

PEMBAHASAN

a. Analisa efektifitas jumlah Surat Paksa bayar dengan Surat Paksa

yang terbit pajak pertambahan niali pada tahun 2015

bidang penyuluhan dan konsultasi, KPP Pratama Surabaya Genteng ikut serta dalam program sosialisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka untuk

Dari data – data yang tertera pada tabel dibawah dapat dihitung analisa – analisa sebagai berikut:

Semester I : Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni

RASIO = $\frac{555.034.117}{3.267.108.745}$ x 100% = 16,9% (nominal)

RASIO = $\frac{54}{195}$ x 100% = 27,7% (lembar)

Semester II : Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November

RASIO = $\frac{6.155.728.750}{18.415.838.973}$ x 100% = 33,4% (nominal)

RASIO = $\frac{93}{333}$ X 100% = 27,9% (lembar)

Analisa kontribusi pelunasan tunggakan pajak melalui Surat Paksa terhadap pengurangan tunggakan pajak pertambahan nilai pada tahun 2015

RASIO = $\frac{6.710.762.867}{21.171.155.912} x$ 100% = 31,69% (nominal)

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pada semester pertama bahwa dari 195 lembar Surat Paksa yang diterbitkan dengan nilai nominal 3.267.108.745 hanya 54 lembar yang terbayar dengan nominal 555.034.117 atau hanya terlunasi sebesar 16,9% secara nominal. Sedangkan untuk semester kedua dari 333 Surat Paksa dengan nilai 18.415.838.973hanya dapat terbayar sebesar 6.155.728.750. atau hanya 33,4% dari penerbitan.

Tabel 1

SURAT PAKSA YANG DITERBITKAN ATAS TUNGGAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA SEMESTER PERTAMA DAN KEDUA 2015

BULAN	**PENERBITAN**		**PENCAIRAN**	
	Lbr	**Rupiah**	**Lbr**	**Rupiah**
Januari	3	15.000.000	-	-
Februari	27	305.175.933	11	15.095.414
Maret	39	213.781.483	4	12.114.926
April	4	381.381.936	6	15.978.280
Mei	67	1.786.286.565	12	313.339.418
Juni	55	565.482.828	21	198.506.079
Juli	8	6.698.982	4	40.000
Agustus	42	2.788.317.001	10	371.090.629
September	102	10.805.637.652	38	5.378.935.531
Oktober	67	1.374.514.623	11	221.802.563
Nopember	55	2.997.095.619	23	146.404.903
Desember	59	443.575.096	7	37.455.124
JUMLAH	**528**	**21.682.947.718**	**147**	**6.710.762.867**

Sumber : seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya genteng

Dari data dan perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa proses kegiatan penagihan pajak pertambahan nilai pada tahun 2015 setiap semesternya dirasa kurang efektif karena prosentase pencairannya kurang dari 60% begitupun untuk nilai pencairan lembarnya. Selain itu bisa dilihat bahwa kontribusi Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak pertambahan nilaihanya sebesar 31,69 % dari pengurangan tunggakan pajak pertambahan niali akibat pelunasan

Tabel 2

SURAT PAKSA YANG DITERBITKAN ATAS TUNGGAKAN PAJAK PADA TAHUN SEMESTER PERTAMA 2016

BULAN	PENERBITAN		PENCAIRAN	
	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah
Januari	12	80.076.350	8	28.712.951
Februari	81	822.762.502	14	382.365.048
Maret	184	1.426.225.954	17	721.320.634
April	39	98.220.708	16	8.596.716
Mei	58	3.150.743.675	30	516.405.160
Juni	57	794.208.832	2	4.000.000
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
Nopember	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-
JUMLAH	**431**	**6.372.238.021**	**87**	**1.661.400.509**

Sumber : seksi penagihan kantor pelayanan pajak pratama surabaya genteng

b. Analisa efektifitas jumlah surat paksa bayar dengan surat paksa yang terbit pajak pertambahan niali pada tahun 2016

Semester I : Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni

RASIO = $\frac{1.661.400.509}{6.372.238.021}$ x 100% = 26,07% (nominal)

RASIO = $\frac{87}{431}$ x 100% = 20,2% (lembar)

Analisa kontribusi pelunasan tunggakan pajak melalui Surat Paksa terhadap pengurangan tunggakan pajak pertambahan nilai pada tahun 2016

RASIO = $\frac{1.661.400.509}{25.769.249.374} x$ 100% = 6,44% (nominal)

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pada semester pertama bahwa dari 431 lembar Surat Paksa yang diterbitkan dengan nilai nominal 6.372.238.021 hanya 87 lembar yang terbayar dengan nominal 1.661.400.509 atau hanya terlunasi sebesar 26,07% secara nominal.. Pada semester tidak ada Surat Paksa yang diterbitkan karena ada program baru dari pemerintah yaitu *tax* amnesty.

c. Analisa efektifitas penagihan pajak pertambahan nilai dengan surat paksa pada tahun 2015 dan 2016

Penagihan pajak pertambahan nilai padasemester pertama dan kedua tahun 2015 dansemester pertama tahun 2016 dengan surat paksa belum efektif karena jumlah rasio pelunasan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pengurangan tunggakan pajak kurang dari 60%. Di rasio nominal maupun lembar semua menunjukan kurang dari 60%.

d. Kendala – kendala yang dihadapi KPP Pratama Surabaya Genteng dalam

kegiatan pelaksanaan Surat Paksa

Seksi penagihan merupakan salah satu seksi yang sangat mempunyai peranan penting dalam upaya melaksanakan penagihan tunggakan pajak karena sangat

berpengaruh terhadap penerimaan pajak, yang salah satunya dengan menggunakan Surat Paksa. Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa yang dilaksanankan oleh seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng mendapat beberapa kendala yang akhirnya dapat menghambat jalannya proses pelaksanaan kegiatan penagihan. Kendala – kendala tersebut ternyata datang bukan hanya dari Wajib Pajak tetapi juga datang dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama itu sendiri. Adapun kendala – kendala yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Faktor Intern (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng)

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng di Seksi Penagihan karena hanya terdapat dua juru sita sementara ditemui adanya penanggung pajak yang cukup banyak sehingga tidak dapat mencukupi untuk melakukan pelaksanaan surat paksa dalam waktu yang ditentukan.
2. Adanya berkas – berkas penagihan pajak yang tidak lengkap baik itu Surat Teguran, Surat Paksa, maupun Surat Perintah melakukan Penyitaan. Selain itu banyaknya data-data penanggung pajak yang hilang karena adanya permecahan wilayah kerja dan tidak diadministrasikan dengan baik.
3. Banyaknya alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan disebabkan mungkin karena adanya Wajib Pajak yang pindah tempat tanpa memberikan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, selain itu bisa disebabkan karena adanya Juru Sita yang tidak menguasai daerah – daerah diwilayah kerjanya yang terjadi karena mungkin Juru Sita tersebut tidak berasal dari daerah yang bersangkutan.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng sehingga masyarakat kurang mengerti tentang permasalahan pajaknya, serta kurangnya kerjasama dan koordinasi antara pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng dengan pemerintah setempat untuk melakukan penyuluhan tentang perpajakan.

b) Faktor Ekstern (Wajib Pajak)

1. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta banyaknya Wajib Pajak yang menghindar dari pemenuhan kewajiban perpajakannya karena berbagai alasan yang tidak jelas dan kurangnya respon positif dari Wajib Pajak terhadap pajak itu sendiri, sehingga dari tersebut akan sangat menghambat proses pencairan tunggakan pajak.
2. Adanya kesulitan pencarian terhadap Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak tersebut pindah alamat atau tempat usaha tanpa memberikan keterangan terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng sehingga juru sita kesulitan mencari objek sita. Selain itu biasanya dalam menyampaikan Surat Paksa maupun Surat Teguran sering tidak sampai kepada Wajib Pajak yang bersangkutan karena ketidakjelasan alamat yang dituju.
3. Banyaknya Wajib Pajak yang bersikap kurang kooperatif sehingga sering menyulitkan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng dengan cara selalu berpindah – pindah tempat atau selalu mengelak terhadap yang ditujukan kepadanya. Selain itu adanya rasa takut dari Wajib Pajak terhadap penagih pajak sehingga Wajib Pajak selalu berusaha untuk menghindar.

Adanya Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama padahal

Wajib Pajak tersebut masih memiliki tanggungan pajak yang cukup besar.

Dalam menghadapi kendala yang timbul dalam pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya genteng mencoba untuk mengambil upaya – upaya sebagai berikut:

a. Faktor Intern (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng)

1. Memberikan pengarahan terhadap Juru Sita dengan membekali pengetahuan tentang wilayah kerjanya, sehingga dengan begitu Juru Sita akan lebih mudah dan cepat dalam menemukan alamat Wajib Pajak.
2. Menambah jumlah Juru Sita Pajak di bagian seksi Penagihan, sehingga setiap Juru sita tidak terlalu terbebani akan banyaknya Wajib Pajak yang menunggak pajak serta dengan begitu proses penagihan akan berjalan lebih efektif.
3. Melakukan penertiban dalam pengadministrasian data atau berkas – berkas wajib pajak setiap sebulan sekali sehingga dengan begitu untuk kedepannya data – data tersebut dapat tersusun dengan rapi dan lengkap yang akan memudahkan juru sita dalam melaksanakan kegiatan penagihan.
4. Selalu memberikan pembekalan terhadap Juru Sita agar dalam melaksanakan penagihan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan sopan sehingga Wajib pajak tidak merasa takut dan terbebani.
5. Melakukan kerjasama dengan dengan pihak – pihak yang terkait dan berwenang seperti pemda dan pihak kepolisian. Hal ini dilakukan untuk membantu pihak KPP Pratama Karanganyar dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi serta agar dalam melakukan tindak penagihan dapat dilakukan secara mudah dan cepat

b. Faktor Ekstern (Wajib Pajak)

1. Selalu aktif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat terutama yang berada di daerah – daerah wilayah kerja, sehingga dengan penyuluhan ini dapat meningkatkan pengetahuan akan pentingnya membayar pajak dan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Melakukan tindakan persuasif terhadap Wajib Pajak yang berusaha untuk
3. melakukan penghindaran dengan cara dimana dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng dengan cara mengirimkan beberapa surat seperti surat pemberitahuan permohonan untuk melunasi tunggakan pajak, surat pemberitahuan tunggakan pajak agar Wajib Pajak tersebut tahu akan permasalahan perpajakannya.
4. Mengirimkan surat pemberitahuan untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya genteng guna membicarakan tentang permasalahan pajak Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga Wajib pajak dapat mengetahui yang seharusnya harus dilakukan.
5. Selalu memberikan solusi atau alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak terlalu terbebani, sehingga dengan begitu akan membantu Wajib Pajak dalam menghadapi masalahnya dan akibatnya akan mengurangi usaha penghindaran pembayaran pajak.
6. Memperbaiki manajemen penagihan pajak yang lebih efektif dan profesional, oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas baik dari segi Sumber Daya Manusianya maupun dari fasilitas – fasilitas yan disediakan.

KESIMPULAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui analisis pelaksanaan penagihan pajak pertambahan nilai dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng pada tahun 2015 dan 2016, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 yaitu dimana tahun 2015 penerimaan pajaknya mencapai 33.994.574.585 dan pada tahun 2016 turun menjadi 20. 897.508.431
2. Pelaksanaan kegiatan Penagihan dengan Surat Paksa jika dinilai dari perbandingan jumlah lembar yang diterbitkan dengan yang terbayar dinilai belum efektif baik dari tahun 2015 maupun 2016 dikarenakan tingkat rasio yang dihasilkan kurang dari 60%, dan jika dinilai dari segi nominal tingkat penagihan dengan surat paksa yang dilakukan dinilai tidak efektif karena jika dilihat dari rasio yang dihasilkan masih dibawah 60% di semua triwulan tahun 2015 dan tahun 2016.

   Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa untuk pengurangan tunggakan pajak yaitu sebesar 6.710.762.867 dari seluruh jumlah pengurangan tunggakan pajak pada tahun 2015. Sedangkan untuk tahun 2016 kontribusi Surat Paksa dalam pengurangan tunggakan pajak turun menjadi 1.661.400.509.
3. Kurang efektifnya pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa akibat minimnya Sumber Daya Manusia dalam Juru Sita Pajak yang tidak sebanding dengan banyaknya Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Selain itu banyaknya Juru Sita Pajak yang kurang paham atau kurang menguasai wilayah kerjanya.

Penagihan dengan Surat Paksa yang dilaksanakan oleh Kantor Pajak Pratama Surabaya Genteng sangat berperan penting dalam penagihan pajak yang terutang. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala yang cukup signifikan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengemukakan beberapa kelebihan dan kelemahan, antara lain:

1) Kelebihan

a. Penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng telah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
b. Terdapatnya Wajib Pajak yang telah melunasi utang pajaknya setelah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng menerbitkan Surat Paksa
c. Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng cukup membantu meningkatkan penerimaan pajak meskipun kontribusinya kecil.
d. Penagihan aktif yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surab aya Genteng mampu menurunkan angka tunggakan pajak yang ada.
e. Banyak Wajib Pajak yang telah mulai sadar akan kewajiban perpajakannya.

2) Kelemahan

a. Banyak alamat Wajib Pajak yang kurang jelas sehingga dalam penyampaian Surat Pajak yang dikirim melelui jasa POS sering tidak sampai ke tangan Wajib Pajak.
b. Masih adanya Wajib Pajak yang kurang memahami akan kewajiban perpajkannya atau tidak mengakui adanya tunggakan pajak.
c. Pencairan tunggakan pajak baik yang dilaksanakan dengan penagihan aktif

(penagihan dengan Surat Paksa) maupun penagihan pasif jumlahnya masih kurang proporsional jika dibandingkan dengan tunggakan yang ada.

d. Banyak Wajib Pajak yang pailit atau bangkrut namun tidak melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng sehingga sulit diketahui siapa Penanggung Pajaknya pada saat pelaksanaan penagihan.

e. Kurang tertibnya pengarsipan data Wajib Pajak sehingga banyak data Wajib Pajak yang hilang atau rusak sehingga menyulitkan tindaka penagihan.

f. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng di Seksi Penagihan karena hanya terdapat dua juru sita sementara ditemui adanya penanggung pajak yang cukup banyak sehingga tidak dapat mencukupi untuk melakukan pelaksanaan surat paksa dalam waktu yang ditentukan.

g. Adanya berkas – berkas penagihan pajak yang tidak lengkap baik itu Surat Teguran, Surat Paksa, maupun Surat Perintah melakukan Penyitaan. Selain itu banyaknya data-data penanggung pajak yang hilang karena adanya permecahan wilayah kerja dan tidak diadministrasikan dengan baik.

h. Banyaknya alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan disebabkan mungkin karena adanya Wajib Pajak yang pindah tempat tanpa memberikan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, selain itu bisa disebabkan karena adanya Juru Sita yang tidak menguasai daerah – daerah diwilayah kerjanya yang terjadi karena mungkin Juru Sita tersebut tidak berasal dari daerah yang bersangkutan.

i. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta banyaknya Wajib Pajak yang menghindar dari pemenuhan kewajiban perpajakannya karena berbagai alasan yang tidak jelas dan kurangnya respon positif dari Wajib Pajak terhadap pajak itu sendiri, sehingga dari tersebut akan sangat menghambat proses pencairan tunggakan pajak.

j. Adanya kesulitan pencarian terhadap Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak tersebut pindah alamat atau tempat usaha tanpa memberikan keterangan terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng sehingga juru sita kesulitan mencari objek sita. Selain itu biasanya dalam menyampaikan Surat Paksa maupun Surat Teguran sering tidak sampai kepada Wajib Pajak yang bersangkutan karena ketidakjelasan alamat yang dituju.

k. Banyaknya Wajib Pajak yang bersikap kurang kooperatif sehingga sering menyulitkan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng dengan cara selalu berpindah – pindah tempat atau selalu mengelak terhadap yang ditujukan kepadanya. Selain itu adanya rasa takut dari Wajib Pajak terhadap penagih pajak sehingga Wajib Pajak selalu berusaha untuk menghindar.

l.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan yang positif, sebagai berikut:

1. **Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng**
   Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng harus terus meningkatkan upaya untuk mempertahankan penerimaan pajak pertambahan nilai yang hampir setiap tahun mengalami peningkatan dan terus meningkatkan pajak pertambahan nilai dari segi pemeriksaan pajak penagihan pajak dengan surat paksa. Perlu dilakukannya peningkatan jumlah pemeriksaan yang dilakukan dan diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng agar wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu. Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng tetap melakukan pengawasan dan penyuluhan yang berkesinambungan pada wajib pajak mengenai kesadaran akan kewajiban perpajakan
2. **Untuk Peneliti Selanjutnya**
   Untuk Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah data yang diteliti atau menambahkan subjek pajak yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian maka implikasi yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng antara lain :

1. Melakukan upaya sosialisasi kepada wajib pajak atas kesadaran atau kewajiban wajib pajak
2. Menambah juru sita di bagian seksi penagihan kantor pelayanan pajak pratama Surabaya Genteng

DAFTAR RUJUKAN

H. Moeljo Hadi. 2001. *Dasar – dasar Penagihan Pajak.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

ilyas wirawan,Rudi Suhartono. 2007. *Pajak Penghasilan.* Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang cara pelaksanaan surat paksa dan penyitaan di luar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan surat paksa.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-474/PJ/2002 tentang Bentuk, Jenis, Kartu, Formulir, Surat dan Buku yang digunakan dalampelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011.* Yogyakarta : Penerbit Andi

Muhammad Rusjdi. 2004. *PPN & PPnBM Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.* Jakarta : PT Indeks

Rustiyaningsih,Sri. 2011. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.* Widya Warta No. 2 Tahun XXXV,Juli 2011

Sukardji untung, 2000. *Pajak Pertambahan Nilai.* Jakarta : Rajawali Pers

_____. 2009. Undang - Undang Nomor 16 pasal 1 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan

_____. 2009. Undang - Undang Nomor 16 pasal 9 ayat 3 dan 3a tentang penagihan pajak

_____. 2000. Undang - Undang Nomor 19 pasal 1 ayat 9 tentang penagihan pajak

_____. 2000. Undang - Undang Nomor 19 pasal 1 ayat 12 tentang surat paksa

_____. 2000. Undang - Undang Nomor 19 Pasal 7 ayat 2 tentang surat paksa ditinjau dari segi isi

_____. 2000. Undang - Undang Nomor 19 Pasal 8 ayat 1 tentang penerbitan surat paksa

_____. 2009. Undang - Undang Nomor 42 pasal 1 tentang pajak pertambahan nilai

_____. 2009. Undang - Undang Nomor 42 pasal 4 tentang objek pertambahan nilai

_____. 2009. Undang - Undang Nomor 42 pasal 4A ayat 2 tentang jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat